



P U T U S A N

Nomor 0034/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara "HARTA BERSAMA" pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BADRUN bin AMAQ SAHRUM umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Gubuk Dasan Tereng, RT.01 Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 017/K.Pdt.B/LO-HN/LTM/II/2014 tanggal 05 Pebruari 2014 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Selong dengan nomor : W22-A4/38/SK/HK.05/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014, telah memberikan kuasa khusus kepada H. HULAIN, S.H, Advokat LAW OFFICE H. HULAIN, SH. & PARTNERS beralamat Jln. Mawar No. 7 Komplek Rumah Sehat Pancor, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat sekarang "Pembanding"

m e l a w a n

Hal 1 dari hal 8 Put. No 0034/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIQ HALIMATUSSA'DIAH binti **MAMIQ ACIN** umur 38 tahun,

agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat

tinggal di Gubuk Tojang Bedeng, RT.02 Desa Dasan

Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok

Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 24/

SK.Pdt.G/ADV.SMK & RKN/XII/2013, tanggal 12

Desember 2013 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama

Selong dengan nomor : W22-A4/352/SK/HK.05/XII/2013

tanggal 13 Desember 2013, telah memberi kuasa kepada

Sayid Mustafa Kamal, SH., Advokad/Pengacara,

berdomisili Hukum di Lendang Batu, Desa Sukamulia

Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur,

semula sebagai Penggugat sekarang "**Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Selong, Nomor 0856/Pdt.G/2013/

PA.Sel. tanggal 29 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27

Rabi'ul Awal 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta benda berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1 Satu buah rumah permanen berukuran 8 x 7 m², dibangun di atas tanah pekarangan seluas 200 m², terletak di Gubuk Dasan Tereng, RT.01 Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Gang/ Rumah Amaq Erwin ;
- Sebelah Selatan : Gang/Rumah Amaq Hardian ;
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Usni ;
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Mar ;

2.1 Sebuah sepeda motor, merek Legenda C 100 ML. DR. 3949 KE ;

2.2 Sebuah sepeda motor merek Supra FIT NF 100 SE, DR. 2385 KT;

2.3 Enam buah TV merek LG dan enam buah *Playstasion* ;

2.4 Bata merah sebanyak ± 9000 buah; dan ;

2.5 Besi bangunan ;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) adalah hak/bagian Penggugat, sedang ½ (seperdua) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat ;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya atau menguasai obyek harta bersama tersebut di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat

Hal 3 dari hal 8 Put. No 0034/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian dan atau apabila tidak bisa dibagi secara natura, dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.391.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2014 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 12 Pebruari 2014;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperera;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka



permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Selong nomor 0856/Pdt.G/2013/PA.Sel tanggal 29 Januari 2014, memori banding dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutuskan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi tentang harta benda yang dikuasai oleh Penggugat/Terbanding, dan mohon agar harta benda tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sementara itu Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya juga menyangkal dalil-dalil gugat rekonvensi tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (2) R.Bg. yang menentukan bahwa gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat, dan oleh karena Tergugat/Pembanding telah tidak mengajukan gugatan rekonvensi a quo dalam tingkat pertama, maka gugat rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima,

Hal 5 dari hal 8 Put. No 0034/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Menimbang bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yakni amar nomor 6 yang menghukum Tergugat membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 1.391.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), karena berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang- Undang nomor 3 Tahun 2006 perkara a quo adalah bagian dari perkara perkawinan yang berdasarkan pasal 89 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Selong nomor 0856/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 29 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul awal 1435 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-



Undang nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, R.Bg. ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding pembeding dapat diterima;
 - menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong nomor 0856/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 29 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul awal 1435 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
 2. Menetapkan harta benda berupa :
 - 1 Satu buah rumah permanen berukuran 8 x 7 m², dibangun di atas tanah pekarangan seluas 200 m², terletak di Gubuk Dasan Tereng, RT.01 Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Gang/ Rumah Amaq Erwin ;
 - Sebelah Selatan : Gang/Rumah Amaq Hardian;
 - Sebelah Timur : Rumah Amaq Usni;
 - Sebelah Barat : Rumah Amaq Mar ;
 - 1 Sebuah sepeda motor, merek Legenda C 100 ML. DR. 3949 KE;
 - 2 Sebuah sepeda motor merek Supra FIT NF 100 SE, DR. 2385 KT;

Hal 7 dari hal 8 Put. No 0034/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



- 3 Enam buah TV merek LG dan enam buah *Playstasion* ;
- 4 Bata merah sebanyak \pm 9000 buah; dan;
- 5 Besi bangunan ;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) adalah hak/bagian Penggugat, sedang $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya atau menguasai obyek harta bersama tersebut di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian dan atau apabila tidak bisa dibagi secara natura, dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 1.391.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami **Drs. H. ISMAIL MUSA S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **HAIRIYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Drs.H. MOHAMMAD BASTONI, SH. MH.,

Drs. H. ISMAIL MUSA S.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

HAIRIYAH, SH.

Perincian Biaya perkara :

1. MateraiRp. 6.000,
2. RedaksiRp. 5.000,
3. Biaya Proses/Adm lainnya..Rp.139.000,
JUMLAHRp.150.000,
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Agama
Mataram
Panitera

Hal 9 dari hal 8 Put. No 0034/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.

,